



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah dalam memberikan layanan, diperlukan tarif layanan untuk mengakomodir kebutuhan pelanggan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA.**

Pasal I

Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 10) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 12); dan
- b. Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. paket kegiatan rapat/pertemuan *full board*;
 - b. paket kegiatan rapat/pertemuan *full day*;
 - c. paket kegiatan rapat/pertemuan *half day*;
 - d. penyediaan makan;
 - e. penyediaan makan prasmanan;
 - f. penyediaan *snack* biasa; dan
 - g. penyediaan *snack* prasmanan.
- (2) Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. kepentingan pemerintah daerah; dan
 - b. di luar kepentingan pemerintah daerah/umum.
- (3) Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II secara klasikal;
 - b. pelatihan kepemimpinan administrator secara klasikal;
 - c. pelatihan kepemimpinan pengawas secara klasikal;
 - d. pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil secara klasikal;
 - e. pelatihan prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;
 - f. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II secara *Blended Learning*;

- g. pelatihan kepemimpinan administrator secara *Blended Learning*;
 - h. pelatihan kepemimpinan pengawas secara *Blended Learning*;
 - i. pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil secara *Blended Learning*;
 - j. pelatihan teknis;
 - k. pelatihan kompetensi pengadaan barang/Jasa pemerintah level 1 metode klasikal;
 - l. pelatihan kompetensi pengadaan barang/Jasa pemerintah level-1 metode *Blended Learning*;
 - m. pelatihan penjurangan jabatan fungsional pengelola barang /jasa metode *Blended Learning*;
 - n. pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pejabat pembuat komitmen tipe C metode *Blended Learning*;
 - o. pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah personel lainnya metode *Blended Learning*;
 - p. pelatihan dasar bagi Polisi Pamong Praja;
 - q. pelatihan fungsional bagi Pejabat Fungsional;
 - r. pelatihan pengembangan kompetensi anggota DPRD di bidang kepariwisataan;
 - s. orientasi anggota DPRD;
 - t. pendalaman tugas anggota DPRD;
 - u. paket *benchmarking* untuk pelatihan di lingkungan DPRD;
 - v. paket *outbound* di Lingkungan Pemerintah ASN;
 - w. paket *outbound* di Lingkungan Non-ASN;
 - x. orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara klasikal;
 - y. pelatihan fungsional pranata komputer;
 - z. uji kompetensi level-1 pengadaan barang/jasa pemerintah (mengingat);
 - aa. uji kompetensi level-1 pengadaan barang/jasa pemerintah (tidak mengingat);
 - bb. uji sertifikasi kompetensi penjurangan jabatan fungsional pengelola barang/jasa (mengingat);
 - cc. uji sertifikasi kompetensi penjurangan jabatan fungsional pengelola barang/jasa (tidak mengingat);
 - dd. uji sertifikasi kompetensi bidang pemerintahan dalam negeri (mengingat);
 - ee. uji sertifikasi kompetensi bidang pemerintahan dalam negeri (tidak mengingat);
 - ff. uji sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa personel lainnya;
 - gg. uji sertifikasi kompetensi bagi jabatan fungsional dan teknis lainnya (mengingat);
 - hh. uji sertifikasi kompetensi bagi jabatan fungsional dan teknis lainnya (tidak mengingat).
2. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 SUMBER DAYA MANUSIA

JENIS LAYANAN DAN TARIF LAYANAN

I. Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pelayanan Sarana Prasarana

A. Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah

| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|--|------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan <i>Full Board</i> | Orang per hari | 300.000 | paket kegiatan rapat/pertemuan sehari penuh dan menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 12 (dua belas) jam, 2 (dua) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali sarapan, 1 (satu) kali makan siang dan 1 (satu) kali makan malam |
| 2. | Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan <i>Full Day</i> | Orang per hari | 150.000 | paket kegiatan rapat/pertemuan paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 8 (delapan) jam, 2 (dua) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali makan siang/makan malam |
| 3. | Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan <i>Half Day</i> | Orang per hari | 75.000 | paket kegiatan rapat/pertemuan paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 5 (lima) jam, 1 (satu) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali makan siang/makan malam |
| 4. | Penyediaan Makan | Orang per kali | 30.000 | |
| 5. | Penyediaan Makan Prasmanan | Orang per piring | 100.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------------------------|------------------|--------|---|
| 6. | Penyediaan <i>Snack</i> Biasa | Orang per kali | 15.000 | |
| 7. | Penyediaan <i>Snack</i> Prasmanan | Orang per piring | 40.000 | |

B. Untuk di luar Kepentingan Pemerintah Daerah/Umum

| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|--|------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan <i>Full Board</i> | Orang per hari | 350.000 | paket kegiatan rapat/ pertemuan sehari penuh dan menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 12 (dua belas) jam, 2 (dua) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali sarapan, 1 (satu) kali makan siang dan 1 (satu) kali makan malam |
| 2. | Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan <i>Full Day</i> | Orang per hari | 200.000 | paket kegiatan rapat/ pertemuan paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 8 (delapan) jam, 2 (dua) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali makan siang/makan malam |
| 3. | Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan <i>Half Day</i> | Orang per hari | 100.000 | paket kegiatan rapat/ pertemuan paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap dengan ketentuan pemakaian ruang pertemuan maksimal 5 (lima) jam, 1 (satu) kali <i>coffee break</i> , 1 (satu) kali makan siang/makan malam |
| 4. | Penyediaan Makan | Orang per kali | 35.000 | |
| 5. | Penyediaan Makan Prasmanan | Orang per piring | 125.000 | |
| 6. | Penyediaan <i>Snack</i> Biasa | Orang per kali | 20.000 | |
| 7. | Penyediaan <i>Snack</i> Prasmanan | Orang per piring | 50.000 | |

II. Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|--|-----------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Secara Klasikal | Per orang | 30.261.000 | Kuota minimum 60 (enam puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 60 (enam puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit) |
| 2. | Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara Klasikal | Per orang | 22.125.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit) |
| 3. | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Secara Klasikal | Per orang | 20.230.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit) |
| 4. | Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Secara Klasikal | Per orang | 9.296.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|-----------|------------|--|
| 5. | Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 | Per orang | 2.242.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit) |
| 6. | Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Secara <i>Blended Learning</i> | Per orang | 22.945.000 | Kuota minimum 60 (enam puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 60 (enam puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>) |
| 7. | Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara <i>Blended Learning</i> | Per orang | 17.000.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>) |
| 8. | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Secara <i>Blended Learning</i> | Per orang | 14.643.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|-----------|------------|---|
| 9. | Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Secara <i>Blended Learning</i> | Per orang | 5.260.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, apabila peserta pelatihan di bawah 30 (tiga puluh) orang dapat dilaksanakan dengan rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara RI, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>) |
| 10. | Pelatihan Teknis | Per orang | 10.000.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan pelatihan 8 hari dan atau mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit) apabila pelatihan dilaksanakan kurang atau lebih dari 8 (delapan) hari maka tarif disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan pelatihan |
| 11. | Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 Metode Klasikal | Per orang | 4.000.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit) |
| 12. | Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 Metode <i>Blended Learning</i> | Per orang | 1.400.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>) |
| 13. | Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional Pengelola Barang /Jasa Metode <i>Blended Learning</i> | Per orang | 9.800.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|-----------|------------|--|
| 14. | Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C Metode <i>Blended Learning</i> | Per orang | 4.350.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>) |
| 15. | Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Personel lainnya Metode <i>Blended Learning</i> | Per orang | 4.350.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit), dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal dan daring (<i>online</i>) |
| 16. | Pelatihan Dasar Bagi Polisi Pamong Praja | Per orang | 6.250.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit) |
| 17. | Pelatihan Fungsional Bagi Pejabat Fungsional | Per orang | 10.000.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan pelatihan 8 hari dan atau mengacu pada kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit) apabila pelatihan dilaksanakan kurang atau lebih dari 8 (delapan) hari maka tarif disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan pelatihan |
| 18. | Pelatihan Pengembangan Kompetensi Anggota DPRD di Bidang Kepariwisata | Per orang | 7.500.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit) |
| 19. | Orientasi Anggota DPRD | Per orang | 7.000.000 | Kuota disesuaikan dengan jumlah Anggota DPRD, pelaksanaan selama 4 hari, jumlah 30 JP (jam pelatihan), 1 JP= 60 Menit |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-----------|-----------|--|
| 20. | Pendalaman Tugas Anggota DPRD | | | |
| | a. Pelatihan | Per orang | 8.750.000 | Kuota disesuaikan dengan jumlah Anggota DPRD, lama pelaksanaan sesuai dengan kurikulum atau pedoman penyelenggaraan yang berlaku, (1 jam Pelatihan = 60 Menit) |
| | b. Penataran | Per orang | 7.000.000 | Kuota disesuaikan dengan jumlah Anggota DPRD, lama pelaksanaan sesuai dengan kurikulum atau pedoman penyelenggaraan yang berlaku, (1 jam Pelatihan = 60 Menit) |
| | c. Kursus | Per orang | 7.000.000 | Kuota disesuaikan dengan jumlah Anggota DPRD, lama pelaksanaan sesuai dengan kurikulum atau pedoman penyelenggaraan yang berlaku, (1 jam Pelatihan = 60 Menit) |
| | d. Bimbingan Teknis | Per orang | 7.000.000 | Kuota disesuaikan dengan jumlah Anggota DPRD, lama pelaksanaan sesuai dengan kurikulum atau pedoman penyelenggaraan yang berlaku, (1 jam Pelatihan = 60 Menit) |
| | e. Seminar/ Lokakarya/ <i>Workshop</i> / jenis lainnya | Per orang | 5.250.000 | Kuota disesuaikan dengan jumlah Anggota DPRD, lama pelaksanaan sesuai dengan kurikulum atau pedoman penyelenggaraan yang berlaku, (1 jam Pelatihan = 60 Menit) |
| 21. | Paket <i>Benchmarking</i> Untuk Pelatihan di Lingkungan DPRD | Per orang | 1.500.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan tergantung jumlah jenis pelatihan dalam kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit) |
| 22. | Paket <i>Outbound</i> di Lingkungan Pemerintah (ASN) | Per orang | 750.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, waktu penyelenggaraan <i>outbound</i> apabila lebih dari 1 (satu) hari, maka tarif paket (OH) disesuaikan dengan tarif tersebut |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-----------|------------|--|
| 23. | Paket <i>Outbound</i> di Lingkungan Non Pemerintah (Non-ASN) | Per orang | 1.000.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, waktu penyelenggaraan <i>outbound</i> apabila lebih dari 1 (satu) hari, maka tarif paket (OH) disesuaikan dengan tarif tersebut |
| 24. | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja secara Klasikal | Per orang | 800.000 | Dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku (1 jam pelatihan = 45 menit) |
| 25. | Pelatihan Fungsional Pranata Komputer | Per orang | 10.000.000 | Kuota minimum 30 (tiga puluh) orang, lama pelaksanaan sesuai dengan kurikulum pelatihan (1 jam pelatihan = 45 menit) |
| 26. | Uji Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Menginap) | Per orang | 1.551.500 | Termasuk pembekalan, kuota minimum 20 (dua puluh) orang |
| 27. | Uji Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tidak Menginap) | Per orang | 1.351.500 | Termasuk pembekalan, kuota minimum 20 (dua puluh) orang |
| 28. | Uji Sertifikasi Kompetensi Penjurusan Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa (Menginap) | Per asesi | 13.977.000 | Termasuk pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang |
| 29. | Uji Sertifikasi Kompetensi Penjurusan Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa (Tidak Menginap) | Per asesi | 13.677.000 | Termasuk pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang |
| 30. | Uji Sertifikasi Kompetensi bidang Pemerintahan Dalam Negeri (menginap) | Per asesi | 4.573.700 | Termasuk pembekalan, kuota minimum 20 (dua puluh) orang |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|-----------|-----------|---|
| 31. | Uji Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (tidak menginap) | Per asesi | 4.053.700 | Termasuk pembekalan, kuota minimum 20 (dua puluh) orang |
| 32. | Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Personel lainnya. | Per asesi | 8.320.000 | Termasuk pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang |
| 33. | Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Teknis lainnya (menginap) | Per asesi | 8.580.000 | Termasuk pembekalan, kuota minimum 6 (enam) orang |
| 34. | Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Teknis lainnya (tidak menginap) | Per asesi | 9.360.000 | Termasuk pembekalan, kuota minimum 6 (enam) orang |

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

